

BAB VI

PENUTUP

Dalam bab penutup, dari rangkaian penulisan skripsi ini, penulis merumuskan beberapa pokok pemikiran sebagai suatu kesimpulan serta saran yang bermanfaat bagi Peranan Lembaga Pemangku Adat dalam hal sebagai pihak kedua.

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Hakim Perdamaian Antar Masyarakat

Dalam menyelesaikan masalah sengketa warisan tanah di Kelurahan Mangulewa antara Yokobus Sawu Dhena dan Maria Mo'i pertemuan ini dilakukan di lokasi yang menjadi objek sengketa dan menghadirkan tokoh adat dari kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak kedua (Lembaga Pemangku Adat) sebagai upaya penyelesaian dan pengendali konflik tanah dapat dilihat dari Peranan Lembaga Pemangku Adat (LPA) sebagai mediator perdamaian yang mempertemukan Kedua belah pihak Yokobus Sawu dhena (*Sa'o Lengi Jawa*) dan Maria Mo'i (*Waghe Ne'e Awe*) yang dihadiri oleh kedua anggota sa'o dan aparat kelurahan demi mencari jalan keluar untuk menuju jalan perdamaian.

6.1.2 Memperbaiki Hukum Adat Yang Dilanggar Oleh Masyarakat

Ketua Lembaga Pemangku Adat Kelurahan Mangulewa kembali menegaskan kepada masyarakat mengenai proses penyelesaian masalah antara Yokobus Sawu Dhena dengan Maria Mo'i dalam hal ini pihak Maria Mo'i sudah tidak menghargai yang namanya "*Kedhu Keri*" (Mencabut Alang-Alang) ketika meninggal bapaknya atau ibunya yang menunjukkan status hak warisan. Hal ini ditegaskan kepada seluruh elemen masyarakat melalui "*po robha na'u*

maru” seruan oleh orang tua atau kepala suku untuk disampaikan kepada seluruh anggotanya agar tidak terulang lagi hal-hal seperti demikian. Juga diacara perkawinan, reba, kematiandan kelahiran hal ini terus didengungkan kepada kalangan orang mudah yang dimana sedikit orang saja yang paham betul mengenai adat istiadat Mangulewa.

6.1.3 Memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat sebagai landasan kehidupan masyarakat.

Pada tataran ini Lembaga Pemangku Adat Mangulewa memutuskan bahwa yang namanya perkawinan sesuai adat dimana laki-laki membelis perempuan untuk tinggal di *sa'o* (Rumah Adatnya) dan setelah kematian ia dikuburkan dirumah sang suami dan tidak ada yang datang untuk “*Mo tobo*” melarang agar tidak boleh kubur dirumah/*sa'o* (rumah adat) suaminya, maka anaknya adalah pewaris dalam rumah adat tersebut. Kemudian berkaitan dengan upacara “*Tege*”(naikan) itu berlaku kecuali didalam rumah adat keturunan buntuh (*dhobo*) dan juga tidak bisa dari *saka pu'u* langsung ke *saka lobo* melainkan *saka pu'u* dan *saka lobo* memiliki otonomi masing-masing .

6.2 SARAN

1. Sengketa warisan tanah antara pihak Yokobus Sawu Dhena dan Maria Mo'i walaupun sudah ada penyelesaian di tingkat Lembaga Pemangku Adat bahkan sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung tetap saja pihak Maria Mo'i tidak merasa puas dengan putusan yang ada. Seharusnya saudari Maria Mo'i menerima keputusan yang sudah dibuat bersama Lembaga Pemangku

Adat dan juga pihak Pengadilan Tinggi Negeri Bajawa karena secara aturan adat sudah tidak dapat dibenarkan mengenai tindakan yang diperbuat.

2. Upaya penyelesaian sengketa ini setelah ada keputusan resmi dari Lembaga Pemangku Adat dan juga Mahkamah Agung maka pihak LPA serta aparat kelurahan diharapkan untuk tetap membangun komunikasi baik agar dapat tercipta suasana yang harmonis antara kedua belah pihak pasca berkonflik.
3. Perlu Adanya sanksi adat yang tegas bagi pihak yang bersengketa yang melanggar sumpah adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 1986, hlm. 6

M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80

Soepomo, Bab – Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta : Pradnya Paramita 1979),
hal. 112

Anwar, Yesmil, Adang. 2013. Sosiologi, Universitas. Bandung: efika Aditama. hal.
204

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Cet. XXX, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2005, hal. 197

Amirudin dkk, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta. hal. 3

Alisabet B. Hurlock. (1999). Child Developmant, Jakarta: Erlangga. hal. 2

Soeleman Biasene Taneko, Dasar – Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat, (
Bandung : Alumni, 1981), hal. 54.

Soebakti Poespanoto K. Ng. Asas – Asas dan Susunan Hukum Adat, (Jakarta :
Pradnya Paramitha. Cetakan ke-6. 1981), hal. 225

Sudikno Mertokusomo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, edisi ke-2. Liberty
Yogyakarta. 1999, hlm. 126

Sugiyono.2012.Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D.bandung:Alfa
beta Hlm.76

Jurnal

Irwandi, Pergeseran Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum di
Kabupaten Ngada NTT, Universitas Diponegoro. Semarang. 2010, hlm.11

Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni,
Mandar Maju, Bandung 1991, hal. 22

Soni Harsono, Konflik Pertanahan dan Upaya-Upaya Penyelesaiannya, Studium
Generale Disampaikan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Pada FH-UGM, Yogyakarta, 17 desember 1996, hal. 14-15

Skripsi

Maria D. Muga, Skripsi, Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa
Tanah Ulayat Melalui Mediasi (Studi Analisa Terhadap Penyelesaian Sengketa)
Serafianus Maximus Rabu Goti, Skripsi, Peran Mosa sebagai Lembaga Pemangku
Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya perdamaian
bagi masyarakat hukum adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada –
Flores- Nusa Tenggara Timur)" Universitas Atma Jaya Jokjakarta, 20

Tesis

Tesis Damianus Bilo Djawa, 2003: 32

Peraturan perundang-perundangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya
Masyarakat. Pasal 1 ayat 9

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya
Masyarakat. Pasal 1 ayat (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya
Masyarakat. Pasal 1 ayat (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya
Masyarakat. Pasal 1 ayat (5)

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pembentukan Dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan
Kelurahan Pasal (13) ayat (2)